

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan di PT. Esaputlii Prakarsa Utama, serta berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pelaksanaan jual beli benur di PT. Esaputlii Prakarsa Utama sebagai pihak penjual dan sebagai pihak pembeli dan sistem takaran yang digunakan yakni sampling karena yang dijadikan acuan hitungan hanyalah hitungan per-ekor pertama dalam gelas dan takaran selanjutnya menjadi acuannya. Metode dalam pembayaran benur ada dua yaitu pertama *face to face* kemudian yang kedua adalah melalui telepon seluler.. Praktik jual beli benur harus disesuaikan dengan syarat jual beli dari jumbuh ulama seperti benur harus suci, memberimanfaatmenurutsyara", milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad, mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)
- 5.1.2 Kendala dalam jual beli yang dialami oleh perusahaan PT. Esaputlii Prakarsa Utama yaitu kadang ada pembeli yang sudah mengirimkan biaya benurnya tetapi tidak sampai ke perusahaan, biasanya diakibatkan karena ATM mengalami *offline*. Kendala selanjutnya oleh pembeli biasanya benur yang terlalu lama di perjalanan dengan banyak guncangan dapat mengakibatkan benur menjadi stress dan mengalami kematian didalam kantong. Tetapi apabila pihak perusahaan yang mengirimkan langsung kepada pembeli, jika hal tersebut terjadi maka sudah menjadi tanggung jawab perusahaan yang akan

mengganti benurnya. Tetapi apabila pembeli yang datang langsung keperusahaan dan terjadi hal seperti itu, maka perusahaan tidak bertanggung jawab. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang ditinjau dari kendala dalam praktik jual beli di PT. Esaputlii Prakarsa Utama berupa Prinsip *Tauhid*, Prinsip Keadilan, Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*).

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan, peneliti mencoba memberikan saran kepada pembaca dan pihak-pihak bersangkutan, yaitu PT. Esaputlii Prakarsa Utama, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya hukum Islam. Adapun saran-saran yang penyusun berikan diantaranya sebagai berikut:

- 5.2.1 Kepada pembeli hendaklah lebih teliti lagi dalam membeli benur dengan sistem takaran karena dengan ketelitian dan kecermatan akan menemukan kekurangan jumlah hitungan.
- 5.2.2. Kepada perusahaan PT. Esaputlii Prakarsa Utama dan pembeli pada saat melakukan transaksi disarankan untuk melakukan perjanjian diawal tentang kendala-kendala yang akan diterima, walaupun ada cacat ringan sudah menjadi resiko penjual dan pembeli.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.